



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 25 TAHUN 2014
TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 perlu mengatur pelaksanaan penyaluran ADD di Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2013 ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;
 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Kuningan;
 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KUNINGAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kuningan.
7. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan;
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Kuningan.
10. Perangkat Desa adalah Unsur Staf dan Pelaksana Teknis pada Desa dalam Kabupaten Kuningan.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang diterima oleh Desa yang merupakan perimbangan keuangan Pemerintah Daerah dan Desa, berdasarkan bobot masing-masing Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Kabupaten Kuningan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan;
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

BAB III

PERSYARATAN PENCAIRAN ADD

Pasal4

ADD semester I dapat dicairkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan;
- b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD semester 2 (dua) tahun sebelumnya;
- c. Kuitansi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- d. Foto copy rekening Pemerintah Desa pada PD. BPR Kabupaten Kuningan;
- e. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal5

ADD semester II dapat dicairkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD semester satu tahun berjalan;
- b. Kuitansi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. Foto copy rekening Pemerintah Desa pada PD. BPR Kabupaten Kuningan;
- d. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.

BABIV
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal6

ADD dicairkan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening desa masing-masing pada PD. BPR Kabupaten Kuningan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5.
- (2) Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) diverifikasi oleh Camat sebagai bahan rekomendasi pencairan ADD.
- (3) Camat menyampaikan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BPMD.
- (4) BPMD menginventarisir permohonan pencairan ADD dan mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati.
- (5) Bupati memerintahkan kepada Kepala BPKAD atas permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran.
- (6) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan.
- (7) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank BJB Cabang Kuningan untuk mentransfer ke rekening Pemerintah Desa pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kuningan.
- (9) Pencairan ADD oleh masing-masing Desa dapat dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat setempat.

Pasal 8

PD BPR menyampaikan laporan penyaluran ADD kepada Bupati melalui BPMD selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak tanggal pencairan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBID/KASUPA	<i>[Signature]</i>	30/4/2014	
KABID	<i>[Signature]</i>	30/4/2014	
SEKRETERIS	<i>[Signature]</i>	30/4/14	
KABIN	<i>[Signature]</i>	30/4/14	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 5 Mei 2014




BUPATI KUNINGAN

[Signature]
UTJE GHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada Tanggal 6 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



[Signature]
Drs. H. YOSEP SETIAWAN, MS.i
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

PARAF KOORDINASI BAG. MUNIM			
JABAT	PARAF	TGL.	KPI
KASUB BAG.	<i>[Signature]</i>		
LABAB.	<i>[Signature]</i>		